

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUTIAH
17103040087**

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-668/Un.02//PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS 1 A)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUTIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040087
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 612792921e3a9



Penguji I
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612846021e973



Penguji II
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6128ea077584



Yogyakarta, 19 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6124885d544c



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiah
NIM : 17103040087
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Proses Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA)**" adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Agustus 2021

Penyusun

Mutiah
NIM. 17103040087





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nam : Mutiah
NIM : 17103040087
Judul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Administrasi dan Proses Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Sleman
Kelas I A)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021
Pembimbing

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 196803221993031001

ABSTRAK

Kehadiran virus Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan persoalan pada proses persidangan pidana secara fisik di dalam ruang sidang tidak dapat sepenuhnya dilakukan. Menyikapi hal ini Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang sebelumnya dilakukan di ruang sidang pengadilan namun, karena adanya pandemi Covid-19 sehingga persidangan dilakukan secara elektronik. Banyaknya jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Sleman mempengaruhi pada pelaksanaan persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, banyaknya perkara yang masuk setiap tahunnya, sehingga hal ini terjadinya penundaan perkara (*delay*) atau penumpukan perkara (*over crowding*) di Pengadilan Negeri Sleman akibat pandemi Covid-19. Pengadilan Negeri Sleman dituntut agar menerapkan persidangan secara elektronik, maka dari itu, penelitian ini ingin melihat apakah praktik persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) untuk melihat bagaimana persidangan di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diperkuat dengan analisis menggunakan deduktif kualitatif.

Hasil penelitian terhadap Administrasi dan Proses Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menyimpulkan beberapa hal: *Pertama*, di Pengadilan Negeri Sleman dalam mengimplementasikan persidangan secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yaitu diantaranya asas sidang terbuka untuk umum, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas hadirnya Terdakwa di pengadilan, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. *Kedua*, dari sisi administrasi perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman belum diimplementasikan sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA.

Kata Kunci: *Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, KUHAP, Covid-19.*

ABSTRACT

The presence of the Covid-19 virus in Indonesia has caused problems that the physical criminal trial process in the courtroom cannot be fully carried out. In response to this, the Supreme Court has issued Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically, which was previously carried out in the courtroom due to the Covid-19 pandemic so that the trial was conducted electronically. The large number of confirmed positive Covid-19 in Sleman Regency affects the implementation of the trial in the Sleman District Court courtroom. In addition, there are many cases that enter every year, so this is a delay or accumulation of cases (over crowding) at the Sleman District Court due to the Covid-19 pandemic. The Sleman District Court is required to implement an electronic trial, therefore, this study wants to see whether the practice of Electronic court trial in the Sleman District Court is in accordance with the provisions criminal procedure code.

This type of research is field research to see how the trial at the Sleman District Court is a descriptive analysis using an empirical juridical approach which is strengthened by a qualitative deductive analysis.

The results of research on the Administration and Process of Criminal Cases in the Court Electronically concluded several things: First, the Sleman District Court in implementing the trial electronically was in accordance with the provisions of PERMA Number 4 of 2020 and was in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, namely the principle of an open trial. for the public, the principle of fast, simple, and low cost, the principle of the presence of the defendant in court, the principle of direct and oral examination of the judge. Third, in terms of electronic criminal case administration at the Sleman District Court, it has not been implemented as regulated in PERMA.

Keywords: Electronic Criminal Case Trials, Criminal Procedure Code, Covid-19.

MOTTO

*Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku
dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanmu
(Umar bin Khattab)*



PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang selalu memberi kenikmatan dalam hidup dan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan.
2. Kedua orang tua yang saya hormati dan muliakan, Ibu (Kursih) dan Bapak (Kabul) yang dengan ikhlas berjuang, memberikan arahan dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh kesabaran, berdoa, ikhtiar, memberikan dukungan serta motivasi.
3. Kakakku tercinta (Suparti, Dede Warkoni, Heni Suhaeni, Ratih Kurniasih), dan adikku tersayang (Nia Kurniasih, Junaedi, Zahra El, Horidah Ramadani).
4. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينبيه العلوم والحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد , قالوا سبحنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, أما بعد .

Alhamdulillah Robbil ‘alamin, atas rahmat Allah Subbhanahu wa Ta’ala, dan do’a serta dukungan dari teman, kerabat sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini izinkan penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum. beserta staf dan jajarannya.

3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Yang berkenan membimbing dan memberikan arahan serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikannya.
6. Dosen Penguji Skripsi satu Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. yang berkenan menguji dan memberikan masukan pada sidang tugas akhir penyusun.
7. Dosen Penguji Skripsi dua Ach. Tahir, SHI., S.H., LL.M., M.A. yang berkenan menguji dan memberikan masukan pada sidang tugas akhir penyusun.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penyusun.
9. Pengadilan Negeri Sleman khususnya Ibu Siwi Sumbar Wigati dan Bapak Priyadi yang telah berkenan untuk diwawancarai.
10. Kejaksaan Negeri Sleman khususnya Ibu Rina yang telah berkenan untuk diwawancarai.
11. Orangtua penyusun yang dimuliakan, tercinta, terkasih, tersayang, tersegalanya Mamih Kursih dan Bapake Kabul yang selalu memberi do'a setiap waktu, selalu membangkitkan semangat, selalu menumbuhkan

kebahagiaan, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh sabar dan semangat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada kalian. Aamiin.

12. Kakakku terkasih dan tersayang Suparti, Dede Warkoni, Heni Suhaeni, Ratih Kurniasih yang selalu memberikan semangat.
13. Adikku terkasih dan tersayang Nia Kurniasih, Junaedi, Zahra El, Horidah Ramadani yang selalu menjadi pengingat untuk meraih cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan semangat kepada kalian dalam melanjutkan pendidikan.
14. Keluarga besar Ibu Mus (Krapyak) yang telah menerima saya sebagai bagian keluarga, sungguh banyak yang dapat saya pelajari dari keluarga beliau. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada keluarga besar terkhusus kepada Ibu Mus.
15. Keluarga Bapak Fhaisol Adib yang memberikan tempat berteduh selama kuliah, tempat bertukar cerita, memberikan arahan, dorongan, saran, nasihat, dan semangat kepada penyusun. Alifa, Alina, Akmal bocil-bocilku sungguh mereka melatih kesabaran, dengan mereka dapat mengontrol amarah, semoga kalian menjadi anak sholeh dan sholehah berbakti pada ayah mamah. Terkhusus kepada Teh Lindra yang sudah saya anggap kakak sendiri, teman cerita, motivator, sungguh banyak hikmah dari setiap cerita dan kisah yang dapat saya ambil, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan selalu. Aamiin.

16. Mas Kurniawan yang senantiasa memberi semangat dan dukungan, semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan dan kelancaran untuk mencapai cita-cita.
17. Mas Ridwan dan Mas Qosim yang selalu memberikan saran, masukan dan semangat, serta membimbing sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Wahidul Halim teman masa maba yang kini menjadi seorang aktivis, semoga menjadi aktivis yang *go* internasional, sukses selalu kedepannya. Aamiin.
19. Tika, Via, Nindya, Ainun, Nabila, Jihan yang telah memberikan dukungan teknis kepada penyusun.
20. Para guru MI Guppi Mekarmukti, SMPN 2 Sindangagung, SMK Gentra Pasundan Kuningan, yang telah memberikan ilmunya kepada Panyusun sehingga dapat melanjutkan ke jenjang perkuliahan.
21. Bebeb Fifi Nurcahyati sahabat, motivator, tempat curhat, yang mendorong penyusun agar segera selesai sampai titik ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan kesehatan. Aamiin.
22. Sobat seprecehan, sefrekuensi Asha, Devi, Faza yang selalu memberikan tempat canda dan tawa, sukses selalu kedepannya, dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian.
23. Sahabatku Ainun Thahira, Adhi Buana Asa Pertiwi, yang tidak pernah bosan untuk memberikan waktu luang kepada penyusun, memberikan saran, dan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

24. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) terkhusus Bidang Penelitian dan Pengembangan, Kak Qosim, Kak Faisal, Kak Zaky, Adji, Devi, Faza, Siska, Mbak Bunga, yang telah berbagi pengalaman selama di organisasi.
25. Teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan.
26. Keluarga KKN angkatan 102 kelompok 109 Annisa Fiantika, Nuansa Falsafia, Listiana Wahyu, Gama Mandala, Hafidz Ihya, Rizwal, Hutman, Mahfudz yang telah menjadi keluarga dan memberikan cerita baru selama KKN berlangsung.
27. Keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'an dan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berjuang dan menuntut ilmu di kampus ini.
28. Terimakasih kepada seluruh pembaca skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan, kelancaran atas penelitian yang dilakukan penyusun.

Yogyakarta, 6 Agustus 2021

Penyusun,



Mutiah

NIM. 17103040087



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18
KONSEP HUKUM ACARA PIDANA: TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020.....	18
A. Kajian Hukum Acara Pidana dan Asas-Asas dalam KUHP	18
B. Dasar Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik	34
C. Proses Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020	35
BAB III.....	45
PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.....	45
A. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman	46
B. Prosedur Pelimpahan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman	53

BAB IV	59
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	59
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menghendaki agar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hak tersangka/terdakwa yang berkenaan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan agar dapat memperoleh jaminan mengenai waktu dan biaya.

Lingkungan peradilan dalam menjatuhkan putusan harus memenuhi empat aspek penjatuhan putusan yaitu formil, materil, penalaran hukum, dan filosofi penjatuhan putusan, hal pertama yang dilihat yaitu aspek formilnya. Pengadilan negeri di Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses persidangan yang dilakukan di ruang sidang pengadilan antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum, tersangka/terdakwa dan saksi-saksi hadir secara langsung.¹ Munculnya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sejak awal tahun 2020 telah menyebar ke seluruh dunia, dan berpengaruh terhadap aspek ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, termasuk di dunia peradilan.

¹ Umi Falasifah, dkk “Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5:3, 2016, hlm. 2.

Adanya pandemi ini, institusi pengadilan tidak dapat melaksanakan proses persidangan pidana secara fisik yaitu hadir di ruang sidang pengadilan, hal ini dikarenakan adanya *physical distancing* (pembatasan fisik) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19. Artinya aturan yang sebelumnya dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat diterapkan pada masa pandemi Covid-19, karena adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, apabila proses persidangan terus dilakukan sedangkan penyebaran Covid-19 terus meningkat maka adanya pergesekan dan terjadi kekisruhan. Menyikapi hal tersebut perlu adanya aturan baru, apabila *ius constitutum* sebelumnya ialah KUHAP maka untuk menjembatani kekisruhan tersebut ialah dengan *ius constituendum* (aturan baru).

Menyikapi hal ini Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bentuk MoU dan akhirnya dibuatlah PERMA Nomor 4 Tahun 2020 oleh kelompok kerja administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.² Maka, dalam PERMA sekalipun apabila terjadinya pergesekan harus tetap memperhatikan ketentuan dalam KUHAP. Mengingat dalam ketentuan Pasal 3 KUHAP merupakan pagar pembatas sebagai “asas legalitas” berlakunya

² Direktorat Jenderal Peradilan Umum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>, akses 20 Juni 2021.

penerapan KUHAP, yaitu menyebutkan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana.

Proses persidangan pidana secara elektronik di Indonesia telah dilakukan oleh mantan presiden BJ Habibie pada tahun 2002 silam, yaitu dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung, Mahkamah Agung memberikan izin kepada presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian secara *teleconference*. Sejak saat itulah pemeriksaan saksi dalam proses persidangan secara *teleconference* semakin banyak diterapkan di pengadilan. Ketika melihat proses persidangan secara elektronik yang dilakukan di pengadilan saat ini, proses persidangan secara elektronik tidak hanya pada saat agenda pemeriksaan saksi, tapi meliputi agenda lainnya. Tahapan persidangan mulai dari persiapan persidangan, dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, dan putusan serta pemberitahuan putusan dilakukan secara elektronik.³

Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana penerapannya di lapangan. Mengingat banyaknya yang terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Sleman telah mencapai 34.431 orang, hal ini berpengaruh pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, jumlah perkara yang masuk pada tahun 2020 mencapai 663 perkara, apabila dibandingkan dengan Pengadilan Negeri

³ Pasal 3.

Yogyakarta sebanyak 335 perkara, Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 318 perkara, Pengadilan Negeri Wates sebanyak 228 perkara dan Pengadilan Negeri Wonosari sebanyak 180 perkara. hal tersebut ditekankan pada segi efisiensi sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penundaan perkara (*delay*) atau penumpukan perkara (*over crowding*) akibat pandemi Covid-19. Maka Pengadilan Negeri Sleman dituntut untuk menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman telah sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah keilmuan dan mengembangkan kajian hukum.
2. Secara praktis, dapat menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Sleman dalam meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan peraturan yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Bagi masyarakat yang masih awam mengenai tata cara melakukan pendaftaran online perkara maupun proses persidangan secara elektronik, penelitian ini dapat menjadi rujukan yang

nantinya bisa dipraktikkan sebagai jalan mempermudah dalam mencari keadilan di muka persidangan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya penelitian ini juga dapat menjadi rujukan sebagai bahan penelitian, serta dapat menambah literatur bagi perguruan tinggi pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau akademisi yang akan melakukan penelitian yang sama.

D. Telaah Pustaka

Adapun beberapa literatur yang menjadi dasar pemikiran yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian skripsi penyusun dapat dikelompokkan menjadi tiga, *Pertama*, mengenai penerapan aplikasi *E-Litigasi* dan *E-Court*. *Kedua*, terkait keabsahan pembuktian pada proses persidangan secara elektronik. *ketiga*, mengenai perkembangan persidangan secara elektronik.

Mengenai penelitian terkait penerapan aplikasi *E-Litigasi* dan *E-Court* lebih memfokuskan mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata secara elektronik di Pengadilan dengan memanfaatkan aplikasi *E-Litigasi* dan *E-Court*. Jenis penelitian yang digunakan oleh kelompok pertama menggunakan yuridis-empiris dengan melihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hasil penelitian dari Zakiatul Munawaroh bahwa penerapan *E-Litigasi* dan *E-Court* apabila dilihat dari perspektif masalah mursalah memiliki tujuan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk mendatangkan manfaat dan

menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia itu sendiri.⁴ Begitupun hasil penelitian dari Mira Ade⁵, Hary Djatmiko⁶, dan Muhamad Amin Abdullah⁷ menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa dengan menggunakan *E-Court* dan *E-Litigasi* dalam perkara perdata dapat memudahkan orang yang ingin menuntut keadilan di pengadilan dan terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁸

Mengenai penelitian terkait keabsahan pembuktian pada proses persidangan secara elektronik lebih fokus pembahasannya pada keterangan saksi yang memberikan keterangannya secara elektronik. Jenis penelitian yang digunakan Ni Made, Ida Bagus ialah menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh Sumbar Pranoto, dkk, menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian dari Ni Made, Ida Bagus dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi dalam pembuktian di persidangan secara elektronik ialah legal atau sah sepanjang

⁴ Zakiatul Munawaroh, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (2019), hlm. 54.

⁵ Mira Ade Widyanti, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjau Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil)," *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), hlm. 62.

⁶ Hary Djatmiko, Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court* Pasca diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik," <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/> akses 11 Maret 2021.

⁷ Muhamad Amin Abdullah, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan)," *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018), hlm. 9.

⁸ Mira Ade Widyanti, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjau Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil)," *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), hlm. 62.

saksi mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 185 Ayat 7 KUHAP. Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan saksi secara elektronik apabila saksi tidak dapat hadir dan keterangannya dibutuhkan untuk membantu mencari kebenaran materiil, maka nilai keterangannya sama dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan ke pengadilan dalam KUHAP.⁹ Hasil penelitian dari Sumbar Pranoto, dkk, dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan saksi secara elektronik dapat menyebabkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi kurang didengar dan/atau dilihat dengan jelas sehingga berpotensi mengaburkan fakta yang sebenarnya, dimana tujuan dari persidangan hukum pidana ialah mencari kebenaran materiil. Maka dari itu, hal tersebut berpotensi juga terhadap keyakinan hakim sehingga berpotensi pula mengaburkan putusan yang seadil-adilnya.¹⁰

Mengenai penelitian terkait perkembangan persidangan secara elektronik pembahasannya lebih fokus pada perkembangan persidangan secara elektronik pada situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan oleh Anggita Doramia dan Dian Cahyaningrum dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama. Berdasarkan Hasil penelitian Anggita Doramia bahwa praktik persidangan secara online atau yang dikenal dengan E-

⁹ Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra, "Keabsahan Saksi Melalui Teleconference dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:5 (November 2018), hlm. 5.

¹⁰ Sumbar Pranoto, dkk, "Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Elektronik di pengadilan negeri Boyolali", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4:1 (2020), hlm. 25.

Litigasi tidak akan berlaku secara efektif apabila Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengalami perubahan. Apabila *E-Litigasi* diterapkan pada perkara pidana akan bertentangan dengan KUHAP. Sementara pada Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2020 tidak dianjurkan untuk perkara pidana diperiksa melalui *E-Litigasi*. Hal inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan secara online di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif,¹¹ sedangkan penelitian Dian Cahyaningrum menambahkan bahwa persidangan secara online membawa manfaat untuk memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan bertemu secara langsung. Namun, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 persidangan yang dilakukan secara elektronik hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha, dan tata usaha negara. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting untuk mengatasi proses persidangan secara online melalui fungsi legislasi Rancangan Undang-Undang tentang hukum acara untuk mengatur persidangan secara online dengan baik.¹²

Jenis penelitian yang digunakan oleh Dewi Rahmaningsih menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial-hukum. berdasarkan hasil penelitiannya bahwa perkembangan sidang telekonferensi selain menjadi

¹¹ Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Crepido*, Vol. 2:1 (Mei 2020), hlm. 44

¹² Dian Cahya Ningrum “Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII:14 (Juli 2020), hlm. 3.

kebutuhan selama Pandemi Covid-19 juga dapat dilihat sebagai akumulasi dari perkembangan teknologi di bidang informatika.¹³

Sebagaimana penyusun telah paparkan di atas perbedaan penelitian sebelumnya dengan penyusun ialah persidangan pada perkara pidana. Penyusun belum menemukan penelitian tentang proses persidangan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan proses persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Oleh karena itu, penyusun mencoba menganalisis pada implementasi PERMA tersebut di pengadilan, apakah dapat diterapkan secara efektif dan efisien pada hukum acara pidana. Apabila dilihat dari tujuannya hukum acara perdata yang dicari ialah kebenaran formilnya, sedangkan pada hukum acara pidana kebenaran yang dicari ialah kebenaran materilnya. Tentunya pada hukum acara pidana apabila dilaksanakan secara elektronik apakah telah sesuai dengan KUHAP yang berlaku pada saat ini yang menjamin hak-hak terdakwa di persidangan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kedaruratan

Kedaruratan menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat akan terjadinya kerusakan (*dharat*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh mengerjakan yang

¹³ Dewi Rahmaningsih, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2:3 (2020), hlm. 301.

diharmkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan.

Aspek yang terpenting dari adanya kedaruratan ialah bahwa suatu aturan tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu keberadaannya. Kedaruratan yang dimaksudkan untuk menunjukkan hukum yang boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat diterapkan pada masa pandemi Covid-19 karena dalam KUHAP tidak mengatur persidangan pidana secara elektronik, maka, perlu adanya peraturan baru untuk mengatur persidangan pidana secara elektronik.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁴ Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵

¹⁴ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan dan harus selalu ditaati, sehingga teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai ialah nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶ Alperdorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. hal ini berarti seseorang yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.

Aspek terpenting dari adanya kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kewenangan individu lainnya, hakim, dan pemerintah. Merupakan kepercayaan terhadap kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan oleh penguasa, termasuk kepercayaan terhadap konsistensi putusan-putusan hakim atau pemerintah.¹⁷

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum yang bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia. Kemanfaatan hukum menurut teori utilitis yaitu salah satunya Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum dan wujud dari keadilan ialah untuk mewujudkan

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)* (Jakarta: Tiki Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).¹⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan, sebaiknya dipertimbangkan pada kemanfaatan. Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

4. Teori Sistem Hukum

Lawrence Meir Friedman menyampaikan sebuah teori sistem hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Disini penyusun hanya menggunakan 1 (satu) elemen dari teori sistem hukum yaitu struktur hukum, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Struktur ialah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum yang merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri dari bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 100.

kinerjanya.¹⁹ Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Pada dasarnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara mengambil data berdasarkan yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh penyusun di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penyusunan skripsi ini ialah bersifat deskriptif-analitik, suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktik, dan kebiasaan.²⁰ Deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara umum mengenai perlu ada dan tidaknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Analisis yaitu untuk menjelaskan prosedur administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni dengan melihat praktik di lapangan, kemudian diukur dengan ketentuan hukum dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum perspektif ilmu sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 15.

²⁰ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

Tahun 2020 dan dilihat dari asas-asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, dan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun di lapangan dengan melakukan wawancara hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Sleman serta Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, dan karya tulis lainnya, sedangkan bahan hukum tersier yaitu diperoleh dari kamus, ensiklopedia, serta sumber lainnya yang relevan sesuai dengan tema kajian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui proses administrasi dan tahapan persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri

Sleman dalam mengimplementasikan proses administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik kepada hakim Pengadilan Negeri Sleman.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal melalui percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²¹ Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya Penyusun membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan diserahkan kepada kebijakan pewawancara.²² Wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada Ibu Siwi Rumar Wigati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman berkenaan dengan proses persidangan perkara pidana secara elektronik, Bapak Priyadi selaku panitera pidana melakukan wawancara mengenai proses administrasi perkara di Pengadilan Negeri Sleman, dan Ibu Rina selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman terkait pelimpahan berkas perkara dan pemanggilan terdakwa.

6. Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam menganalisis data ialah dengan penelitian kualitatif dari analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif ialah dari prinsip umum ke khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis, dengan menguraikan secara deskriptif proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik menggunakan teori-

²¹ S. Nasution, *Metode Penelitian research: Penelitian Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

²² Sutrisno Hadi, *Metode research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 131.

teori yang bersifat umum kemudian dapat dianalisis untuk menghasilkan data yang bersifat khusus, dan data tersebut berupa hasil wawancara .

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang arah dan tujuan dari penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas konsep dan teori administrasi perkara dan persidangan perkara pidana di pengadilan, yang di dalamnya berisi pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan yang mencakup: kajian hukum acara pidana dan asas-asas hukum acara pidana, dasar hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, proses administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik,

Bab ketiga, penelitian ini menguraikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Sleman dalam menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman, meliputi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dan proses administrasi perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hasil penelitian penyusun yang kemudian dikaitkan dengan teori yang penyusun gunakan.

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penyusun pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan diatas, Pengadilan Negeri Sleman telah mengimplementasikan proses persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Terkait dengan persidangan perkara pidana secara elektronik terdapat asas-asas yang terdapat dalam ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP diantaranya pertama, asas terbuka untuk umum yaitu persidangan dapat disaksikan di dalam ruang sidang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kedua, asas hadirnya terdakwa dalam persidangan. Makna hadirnya terdakwa dalam butir 3h penjelasan KUHAP diartikan bahwa terdakwa hadir secara langsung ke ruang sidang pengadilan untuk diperiksa dan diadili oleh hakim, sedangkan menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 makna hadir dapat diartikan dengan kehadiran terdakwa di dalam ruang sidang yang dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan melalui alat penunjang sidang yaitu dengan aplikasi *zoom*. Akantetapi makna hadir di dalam ruang sidang pengadilan dapat juga menjadi hadir secara online/virtual. Ketiga, asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan, dalam persidangan terdakwa melalui layar monitor dan posisi terdakwa berada di Lapas. Meskipun pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim melalui layar monitor namun hakim tetap

menyampaikan secara langsung kepada terdakwa. Keempat, asas asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan perkara pidana secara elektronik yaitu waktu penyelesaian yang tidak berkepanjangan, pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya yang dikeluarkan pun menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Disisi lain terdapat kendala yang terjadi pada saat persidangan secara elektronik berlangsung diantaranya jaringan internet. Hal ini dapat diatasi dengan cara *video call* dengan terdakwa mengingat ruang sidang di pengadilan terbatas, penuntut umum akan menghubungi pengawal lapas agar terdakwa disidangkan melalui *video call*. Hakim akan meminta persetujuan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya mengenai persidangan melalui *video call*. Selain itu, apabila adanya gangguan teknis maka persidangan ditunda sementara sampai berakhirnya gangguan internet tersebut.

Proses awal sebelum persidangan ialah dengan melakukan administrasi. Proses administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman belum diimplementasikan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa proses administrasi perkara pidana terdiri dari pelimpahan perkara oleh jaksa ke pengadilan, penomoran, dan pemanggilan. Tekait dengan pelimpahan perkara, jaksa melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat surat dakwaan beserta barangbukti, kemudian kepaniteraan pidana mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register dan melakukan penetapan hakim yang memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang. Penuntut umum dapat memanggil terdakwa 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilaksanakan melalui surat

panggilan yang diberikan kepada pengawal tahanan dan disampaikan kepada tersangka/terdakwa.

B. Saran

Lahirnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sudah tepat untuk mengisi kekosongan hukum dan telah memberikan solusi terhadap permasalahan proses persidangan pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19. Dibentuknya PERMA ialah sebagai langkah pembaharuan peradilan di masa yang akan datang, hal ini menjadi penting agar dibentuk sebuah *ius constituendum* oleh pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia berupa pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mengakomodir ketentuan persidangan pidana secara elektronik. Dengan dimasukkannya ketentuan persidangan secara elektronik ke dalam RUU KUHAP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, dapat meujudkan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di setiap lingkungan peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

2. Wawancara

Ibu Siwi Rumber Wigati Hakim di Pengadilan Negeri Sleman

Bapak Priyadi pegawai kepaniteraan pidana di Pengadilan Negeri Sleman

Ibu Rina Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman

3. Buku

Asra Riadi Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan
Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Darmodihardjo Dardji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam
Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Effendi, Tolib, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Endro Didik Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga
University Press, 2015.

Faisal, Moch. Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar
Maju: Bandung, 2011.

- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum perspektif ilmu sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metode research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Husin Kadri & Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Joko, P. Subagyo, *Metode Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Kansil, Cst, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lamintang, P.AF. *KUHAP dengan Pembaharuan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Nasution, S. *Metode Penelitian research: Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.

Prasetyo Teguh dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Rully dan Poppy Yuniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Sofyan Andi & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Syarifudin, Muhammad, *Tranformasi Digital Persidangan di era New Normal*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.

Tahir Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Tahir, Ach. Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, "*Jurnal Supremasi Hukum*", Vol. 4:2, Desember 2015.

Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

4. Skripsi

Amin Muhamad Abdullah, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan),” *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.

Munawaroh Zakiatul, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.

Rachman Arfie Widiatama, Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di masa Pandemi Covid-19, *Skripsi* Universitas Airlangga, 2021.

5. Jurnal

Akmal Nur Razaq, “Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1:6, November 2020.

Cahya Dian Ningrum dalam, “Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII:14, Juli 2020.

Djarmiko Hary: <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/> akses 11 Maret 2021.

Doramia Anggita Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Crepido*, Vol. 2:1, Mei 2020.

Erdianto Dian,” Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconferene di Indonesia,” *Jurnal Law Reform*, Vol. 11:1, 2015.

- Fajriana Norika, "Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan," *Jurnal Badamai Law Jurnal*, Vol. 3:1, Maret 2018.
- Ismail, Suriani, "Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidanadi Pengadilan" <http://jurnal.una.ac.id>. akses 11 Maret 2021.
- Iswantoro Wahyu, "Persidangan Penulis Wahyu Iswantoro dalam artikel jurnal yang berjudul "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Mahkamah Agung Hadapi Pandemi Covid-19" *Jurnal Selisik*, Vol. 6:1, Juni 2020.
- Lontokan, Raymond, Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 5:2, 2017.
- Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra, "Keabsahan Saksi Melalui Teleconference dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:5, November 2018.
- Pranoto Sumbar, dkk, "Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Elektronik di pengadilan negeri Boyolali", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4:1, 2020.
- Priambodo, Ageng Pamungkas, Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum dalam Tindak Pidana Perjudian Sebagai Kejahatan Kesusilaan, "*Jurnal Idea Hukum*", Vol 3:2, 2017.
- Panji Purnama, Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di

Indonesia, “*Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*”,
Vol 10:1, April 2021.

Rahmaningsih Dewi,”Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi
Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi,” *Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2:3, 2020.

Skandar, Mijaz I & Liza Agustina, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat
dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum
Islam*, Vol 3:1, Juni 2019.

6. Internet

Dani, Moh. Pratama Huzaini, “Cerita Implementasi Sidang Perkara Pidana Secara
Online di Pengadilan Negeri,” www.hukumonline.com, akses 1 Juni 2021.

Mardatilah, Aida, Plus-Minus Sistem Persidangan E-Litigasi,
www.hukumonline.com, akses 6 Juni 2021.

Mardatilah, Aida, sidang pidana online dinilai sulit menemukan kebenaran materiil,
diakses dari www.hukumonline.com, akses tanggal 12 Juni 2020.